

BAB I PENDAHULUAN

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah:

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian;
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian dan otonomi Perguruan Tinggi, Pemerintah memberikan kewenangan masing-masing lembaga pendidikan tinggi melaksanakan tujuan pendidikan sesuai visi dan misi yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, sebagaimana dijabarkan dalam misi program studi, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas yang didukung oleh hasil-hasil penelitian untuk menghasilkan lulusan yang cerdas, berkepribadian Indonesia yang baik, sehingga kompetitif di tingkat nasional dan global.
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas untuk menunjang pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk mengimplementasikan hasil-hasil pendidikan dan penelitian
4. Mewujudkan organisasi pendidikan tinggi yang sehat sehingga mampu melaksanakan misi dan mencapai tujuan dan visinya.

Untuk mewujudkan tujuan yang pertama, sebagaimana dimaksud diatas maka dipandang perlu menerbitkan Buku Pedoman Penulisan Skripsi sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam rangka melakukan penelitian sampai kepada penyusunan laporan penelitian (skripsi).

Kemampuan dan produktivitas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti menulis karya ilmiah yang baik dan benar merupakan salah satu indikator dinamika kehidupan kampus untuk mewujudkan tujuan program pendidikan yang telah dicanangkan.

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum yang telah diterbitkan tahun 2005, dipandang perlu untuk disempurnakan mengingat perkembangan-perkembangan yang terjadi selama 5 (lima) tahun terakhir ini.

BAB II

PERSIAPAN ADMINISTRASI

2.1 Pengajuan Proposal Penelitian (Skripsi)

Sesuai dengan yang tercantum dalam Buku Pedoman Studi Fakultas Hukum yang telah direvisi tahun 2009, seorang mahasiswa dianggap memenuhi syarat untuk mendaftarkan proposal penelitian setelah lulus minimal 114 SKS dari sejumlah SKS yang harus diperolehnya untuk menyelesaikan studi Program S1 dengan indeks prestasi kumulatif sekurang-kurangnya 2,00 (Dua koma nol) dan telah dinyatakan lulus Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.

2.2 Penentuan Judul dan Pembimbing

2.2.1 Pengajuan Judul, Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah

Judul Penelitian yang dilengkapi dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah diajukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, dengan dilampiri Transkrip Nilai atau KHS yang dimiliki oleh mahasiswa.

2.2.2 Penetapan Judul

Dekan dapat menetapkan Judul yang telah disetujui, dengan mempertimbangkan kelayakan judul, tidak pernah ditulis atau diajukan oleh mahasiswa sebelumnya (belum pernah ditulis), dan pertimbangan-pertimbangan lainnya.

2.2.3 Penentuan Pembimbing

Dengan diterimanya judul penelitian, Dekan menentukan Pembimbing sesuai dengan wewenang yang dimiliki dosen untuk membimbing penyusunan skripsi. Pembimbing mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap judul dan permasalahan yang telah disetujui.

2.3 Penyusunan Usulan Penelitian

2.3.1 Tugas Mahasiswa

Dalam mengajukan usulan penelitian, Mahasiswa diwajibkan menggunakan format sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Skripsi, dan mengikuti aturan-aturan lain yang berlaku.

2.3.2 Tugas Pembimbing

Pembimbing memberikan arahan agar calon peneliti menyusun usulannya sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Ketepatan pengisian format usulan akan mempermudah jalannya penelitian setelah usulan penelitian tersebut disempurnakan melalui masukan yang didapatkan dalam seminar proposal. Pembimbing juga berkewajiban melakukan bimbingan secara intensif kepada mahasiswa dengan berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas. Disamping itu Pembimbing juga berkewajiban memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa agar mahasiswa bersangkutan dapat menyelesaikan Tugas Akhirnya tepat pada waktunya.

2.4 Persetujuan dan Penetapan Usulan Penelitian

2.4.1 Persetujuan Pembimbing

Setelah dianggap selesai melakukan bimbingan terhadap usulan penelitian tersebut, Pembimbing dapat menyetujui usulan penelitian tersebut untuk diseminarkan dengan membubuhkan tanda tangan, sesuai dengan format dalam Lampiran 3a Buku Pedoman ini.

2.4.2 Pengajuan Usulan Penelitian untuk diseminarkan

Pengajuan Usulan Penelitian untuk diseminarkan diserahkan oleh Mahasiswa kepada fakultas, dengan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan. Fakultas kemudian mengajukan usulan tersebut ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Panji Sakti untuk diseminarkan.

2.4.3 Pelaksanaan Seminar

Seminar Proposal dilaksanakan dengan dihadiri oleh Pembimbing Skripsi, Mahasiswa bersangkutan dan mahasiswa Fakultas Hukum lainnya minimal 10 orang untuk 1 Mahasiswa. Seminar Proposal dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih Mahasiswa (maksimal 4 Mahasiswa). Seminar Proposal bertujuan untuk penyempurnaan usulan penelitian, dalam hal ini Pembimbing dan mahasiswa lainnya dapat memberikan koreksi dan masukan-masukan berkaitan dengan usulan penelitian tersebut.

2.4.4 Penetapan Usulan Penelitian

Dengan memperhatikan koreksi dan masukan-masukan dalam seminar proposal, Pembimbing memberikan kepastian akhir pada usulan penelitian, yaitu: 1). Usulan Penelitian diterima sepenuhnya, 2). Usulan

Penelitian diterima dengan revisi, atau 3). Usulan Penelitian ditolak. Usulan Penelitian yang telah disetujui dan ditandatangani Pembimbing diserahkan satu eksemplar kepada Fakultas.

2.5 Pelaksanaan Penelitian dan Bimbingan

2.5.1 Pelaksanaan Penelitian

Setelah usulan penelitian diterima, Mahasiswa kemudian melakukan penelitian sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memperhatikan segala koreksi dan masukan-masukan dalam seminar proposal. Penelitian Lapangan wajib dilakukan oleh Mahasiswa yang menggunakan Jenis Penelitian Empiris, namun bagi Mahasiswa yang menggunakan Jenis Penelitian Normatif tidak harus melakukan Penelitian Lapangan tetapi dapat dilakukan apabila diperlukan.

Sebelum ke lapangan (lokasi penelitian), Mahasiswa dapat meminta surat pengantar penelitian yang ditanda tangani oleh Pimpinan Fakultas untuk disampaikan kepada Pimpinan Lembaga/Kepala Instansi/Ketua Organisasi tempat dimana dilakukan penelitian lapangan. Pada saat penelitian Mahasiswa wajib mengikuti aturan atau tata tertib yang berlaku di instansi yang bersangkutan.

2.5.2 Pelaksanaan Bimbingan

Untuk lebih lancar dan teraturnya proses bimbingan maka Mahasiswa perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Setiap bimbingan Mahasiswa wajib membawa kartu bimbingan untuk dimintakan tanda tangan kepada Pembimbing.
- b. *Out Line* atau garis-garis besar dari isi skripsi diserahkan atau dilakukan bimbingan pertama kali ke Pembimbing I. *Out Line* ini akan dijadikan patokan atau pedoman dalam membuat atau menyusun skripsi secara keseluruhan.
- c. Setelah *out line* disetujui oleh Pembimbing I, bimbingan selanjutnya dilakukan kepada Pembimbing II dengan berpedoman kepada *out line* yang telah disetujui.
- d. Setelah Pembimbing II sudah menganggap cukup, maka bimbingan selanjutnya dilakukan ke Pembimbing I untuk finalisasi.
- e. Apabila kedua pembimbing sudah menganggap cukup dan layak untuk diujikan, maka Mahasiswa meminta tanda tangan kedua pembimbing, sebagai tanda persetujuan skripsi untuk diujikan. Format

persetujuan pembimbing ini sebagaimana terlampir dalam Lampiran 3b Buku Pedoman ini.

2.6 Persiapan Ujian Skripsi

2.6.1 Penyelesaian Administratif

Sebelum skripsi diujikan, Mahasiswa wajib memenuhi atau menyelesaikan persyaratan administratif, yaitu:

- a. Telah memenuhi angka kredit minimal 142 SKS tanpa nilai E, sedangkan nilai D hanya ditoleransi maksimum 1 Mata Kuliah (tidak terhadap Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian).
- b. Menyerahkan kartu bimbingan yang telah ditandatangani pembimbing.
- c. Menyerahkan naskah skripsi sebanyak 5 eksemplar yang telah disetujui oleh kedua pembimbing, dalam keadaan belum dijilid permanen. Naskah tersebut dimasukkan ke dalam Map Snileter warja hijau.
- d. Persyaratan-persyaratan lain yang ditentukan oleh fakultas.

2.6.2 Penetapan Tim Penguji

Setelah semua persyaratan administratif terpenuhi kemudian Dekan menunjuk Tim Penguji dan membuat Surat Keputusan (SK) Penguji. Penguji Skripsi terdiri dari Pembimbing I (sebagai Ketua Tim Penguji), Pembimbing II (sebagai Sekretaris Tim Penguji) dan 2 (dua) orang Dosen Tetap sebagai penguji.

2.7 Pelaksanaan Ujian Skripsi

2.7.1 Sistem Ujian

Ujian dilaksanakan dengan sistem panel, masing-masing penguji secara bergiliran menguji Mahasiswa. Waktu untuk ujian skripsi adalah 90 menit. Ujian dipandu oleh Ketua Tim Penguji.

2.7.2 Komponen Penilaian Ujian Skripsi

Komponen yang dinilai dalam ujian skripsi adalah Materi Skripsi dan Metodologi Penelitian dengan bobot 30 %, Presentasi Skripsi dan Penguasaan Materi Skripsi dengan bobot 60%, dan Pengetahuan Umum dengan bobot 10 %.

2.7.3 Komponen Penilaian Akhir Skripsi

Komponen Penilaian Akhir Skripsi terdiri dari 25% diambil dari Nilai Seminar Proposal dan 75% diambil dari Nilai Ujian Skripsi.

BAB III

PEDOMAN PENULISAN USULAN PENELITIAN HUKUM NORMATIF

Kerangka usulan penelitian hukum normatif, terdiri dari tiga bagian yakni: bagian awal, bagian inti dan bagian akhir.

- a) Bagian awal meliputi:
 1. Halaman Sampul;
 2. Halaman Persetujuan/Pengesahan Pembimbing;
 3. Halaman Daftar Isi;
 4. Halaman Daftar Lampiran (kalau ada)
- b) Bagian inti meliputi:
 1. Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang Masalah
 - 1.2 Rumusan Masalah
 - 1.3 Tujuan Penelitian
 - 1.4 Manfaat Penelitian
 2. Landasan Teoritis / Kajian Teoritis
 3. Metode Penelitian
 - 3.1 Jenis Penelitian
 - 3.2 Jenis Pendekatan
 - 3.3 Sumber Bahan Hukum
 - 3.4 Data Penunjang (kalau ada)
 - 3.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
 - 3.6 Teknis Analisis
- c) Bagian akhir meliputi:
 1. Daftar Pustaka
 2. Lampiran

Penjelasan masing-masing bagian usulan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

3.1 Bagian Awal

1. Halaman Sampul

Halaman ini memuat hal-hal sebagai berikut secara berturut-turut yakni:

- a. Phrase : USULAN PENELITIAN untuk usulan penelitian skripsi, sedangkan untuk Skripsi hanya ditulis SKRIPSI (*huruf Times New Roman dengan ukuran 14*);
- b. Judul dibuat secara singkat, jelas, menggambarkan permasalahan yang muncul dari satu atau lebih konsep hukum (*huruf Times New Roman dengan ukuran 16*);
- c. Lambang Universitas Panji Sakti, berbentuk segi lima dengan ukuran diameter 4 cm berwarna hitam;
- d. Nama Mahasiswa ditulis lengkap (sesuai dengan Ijazah sebelumnya) dan NPM mahasiswa yang bersangkutan (*huruf Times New Roman dengan ukuran 12*);
- e. Paling bawah ditulis PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANJI SAKTI SINGARAJA dan Tahun (*huruf Times New Roman dengan ukuran 14*).

Halaman Sampul ini dapat dilihat Lampiran 1 untuk Usulan Penelitian dan Lampiran 2 untuk Skripsi, dalam Buku Pedoman ini.

2 Halaman Persetujuan Pembimbing

Halaman ini memuat tanda tangan, nama dan NIP/NIK dari Pembimbing I dan Pembimbing II serta mengetahui Dekan Fakultas Hukum sebagai tanda keabsahan Usulan Penelitian. Ditengah-tengah bagian atas halaman ini tertera kalimat: "Lembar Persetujuan Pembimbing". Dibawahnya tertera kalimat : "USULAN PENELITIAN SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL, BULAN....., TAHUNContoh dapat dilihat pada Lampiran 3a dalam Buku Pedoman ini.

Untuk Skripsi yang akan diujikan, dibawah kalimat Lembar Persetujuan Pembimbing dicantumkan kalimat: "SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGALBULAN.....TAHUN..... Contoh dapat dilihat pada Lampiran 3b dalam Buku Pedoman ini.

Setelah Skripsi diujikan Lembaran Persetujuan Pembimbing diganti dengan format sesuai dengan Lampiran 3c dalam Buku Pedoman ini, dan

dilengkapi Lembar Pengesahan sesuai dengan Lampiran 3d dalam Buku Pedoman ini.

3 Halaman Daftar Isi;

Memuat semua bagian Usulan Penelitian atau Skripsi mulai halaman sampul sampai dengan halaman lampiran. Nomor halaman sampul sampai dengan halaman daftar isi menggunakan angka romawi kecil, ditempatkan ditengah-tengah halaman bagian bawah. Nomor halaman Pendahuluan sampai dengan nomor halaman akhir menggunakan angka arab, ditempatkan pada sudut kanan atas halaman (untuk halaman yang ada judul babnya, nomor halaman ditempatkan ditengah-tengah halaman bagian bawah).

4 Halaman Daftar Lampiran (kalau ada)

Memuat lampiran-lampiran yang diperlukan atau disertakan dalam skripsi.

3.2 Bagian Inti

Bagian Inti dalam penyusunan Usulan Penelitian dapat mengikuti pedoman-pedoman sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Pendahuluan memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Latar Belakang Masalah ini peneliti harus mampu menguraikan kenapa sesuatu itu dianggap masalah. Dalam penelitian hukum normatif letak masalahnya adalah pada tataran norma hukumnya, kondisi norma yang konflik (*geschijld van normen*), norma yang kabur atau tidak jelas (*vague van normen*) atau norma yang kosong (*leemten van normen*).

Masalah tersebut diatas kalau dibiarkan maka dalam tataran praktek hukum diprediksi akan dapat menimbulkan pertentangan/konflik baik bersifat vertikal maupun horizontal dengan perundang-undangan yang lain, keragu-raguan dalam penerapan hukum dan juga ketidakpastian hukum. Hal ini membutuhkan suatu penyelesaian hukum yang dapat berupa penciptaan norma hukum baru dalam merespon dinamika perkembangan masyarakat, peninjauan kembali norma hukum atau asas-asas hukum yang mungkin tidak sesuai lagi, atau dapat berupa penjelasan norma hukum.

Pemaparan dalam Latar Belakang Masalah bersifat atraktif yaitu mengemukakan kerapuhan struktur normatif, dengan mengekspos kasus-kasus hukum baik yang telah mendapat putusan pengadilan atau belum, atau kasus-kasus hukum publik/privat yang mendapat sorotan aktual di masyarakat dan/atau media massa, respon terhadap artikel ilmiah hukum, respon terhadap hasil penelitian hukum normatif sebelumnya dan lain-lain. Kesemua itu dianggap oleh peneliti perlu mendapat kajian yang lebih mendalam terkait upaya pengembangan ilmu hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan konsekuensi logis dari pemaparan latar belakang permasalahan. Artinya, dalam latar belakang masalah harus berhasil dilukiskan kerapuhan struktur normatif dari sistem hukum nasional, sehingga perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk penyempurnaan derajat logika hukum normatif.

Rumusan masalah merupakan arahan (pedoman) bagi penelusuran pengkajian hingga mampu mencapai taraf rasionalitas normatif yang optimal. Rumusan masalah dapat menggunakan kalimat tanya (diakhiri dengan tanda tanya (?)) atau dapat berupa pernyataan (diakhiri dengan tanda titik (.)). Rumusan masalah hendaknya disusun secara singkat, padat, dan jelas, serta tidak hanya merupakan pertanyaan hukum.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menyangkut apa yang diinginkan atau dicapai dari penyelesaian/pembahasan terhadap permasalahan tersebut. Dalam hal ini, tujuan penelitian sangat terkait dengan rumusan masalahnya, kalau ada 2 (dua) rumusan masalah maka tujuan penelitian juga ada 2 (dua). Tujuan penelitian berfungsi untuk mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam rumusan permasalahan penelitian.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menggambarkan manfaat yang dapat diperoleh secara teoritis dan praktis.

2. Landasan Teoritis / Kajian Teoritis

Landasan teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum dan khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, pendapat hukum dan lain-lain, yang akan dipakai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Sebagai landasan, dimaksudkan untuk mewujudkan kebenaran ilmu hukum yang bersifat konsensus yang

diperoleh dari rangkaian upaya penelusuran (*controleur baar*). Sehubungan dengan itu, maka harus dihindari teori-teori (ajaran atau doktrin), konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, dan pendapat hukum yang bertentangan satu sama lain. Semakin banyak teori, konsep, asas dan pendapat hukum yang berhasil diidentifikasi semakin tinggi derajat kebenaran (konsensus) yang bisa dicapai.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Sebagaimana diketahui ilmu hukum mengenal 2 (dua) jenis penelitian yakni Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Normatif dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Adanya kesenjangan dalam norma/asas hukum;
- b. Tidak menggunakan hipotesis;
- c. Menggunakan Landasan Teoritis/Kajian Teoritis; dan
- d. Menggunakan Bahan Hukum yang terdiri atas Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

3.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.

Dalam Penelitian Hukum Normatif pada umumnya ada 7 jenis pendekatan, yakni:

- a. Pendekatan Kasus (*The Case Approach*)
- b. Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*)
- c. Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*)
- d. Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analytical & Conceptual Approach*)
- e. Pendekatan Frase (*Words & Phrase Approach*)
- f. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)
- g. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

Untuk kepentingan pengkajian, peneliti dianjurkan untuk menggunakan lebih dari satu jenis pendekatan.

3.3 Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa penelitian hukum normatif menggunakan Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

Bahan Hukum Primer, yaitu asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini dapat berupa:

- a. Peraturan Dasar;
- b. Konvensi Ketatanegaraan;
- c. Peraturan Perundang-undangan;
- d. Hukum yang tidak tertulis;
- e. Putusan Pengadilan;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara, dan lain-lain.

Bahan Hukum Sekunder, terdiri atas:

- a. Buku-buku hukum (*text book*);
- b. Jurnal-jurnal hukum;
- c. Karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa;

Bahan Hukum Tersier, terdiri atas:

- a. Kamus dan ensiklopedi hukum
- b. Internet, dengan menyebut nama situsnya.

3.4 Data Penunjang (kalau ada)

Data Penunjang adalah data yang berupa hasil wawancara mendalam dari tokoh-tokoh kunci bidang hukum. Tokoh kunci ini harus disebutkan identitasnya (nama, umur, pekerjaan, alamat) dengan melampirkan surat persetujuan yang ditanda tangani oleh informan tersebut, yang isinya tentang kesediaan yang bersangkutan untuk diwawancarai dan pemberian dokumen-dokumen penunjang.

3.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Metode Sistematis
- b. Metode Bola Salju
- c. Gabungan Metode Sistematis dan Metode Bola Salju

3.6 Teknis Analisis

Deskriptif – analisis

Deskriptif merupakan teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskriptif berarti uraian apa adanya terhadap

suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

- a. Evaluatif; melakukan penilaian/mengevaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, sah atau tidak sah terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun sekunder.
- b. Interpretatif; menggunakan jenis-jenis penafsiran, yaitu:
 - a. Penafsiran secara otentik
 - b. Penafsiran menurut penjelasan Undang-undang
 - c. Yurisprudensi
 - d. Menurut doktrin
 1. *Gramatical interpretatie*
 2. *Sistematische interpretatie*
 3. *Redeneering / Argumentum acontrario*
 4. *Extensieve interpretatie*
 5. *Historische interpretatie (recht & wet)*
 6. *Teleologis*
 7. *Logis*
 8. *Analogi*
- c. Konstruksi; pembentukan konstruksi-konstruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan proposisi (*Acontrario*)
- d. Sistematis; upaya untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun dengan yang tidak sederajat.
- e. Argumentatif; tidak bisa dilepaskan dengan teknik evaluasi, karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Dalam pembahasan masalah, semakin banyak argumen, semakin menunjukkan kedalaman penalaran hukum penulis.

3.3 Bagian Akhir

Bagian Akhir terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran, yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Daftar Pustaka

Jumlah sumber pustaka diluar Peraturan Perundang-undangan untuk Usulan Penelitian minimal 10 literatur, dan untuk Skripsi minimal 20 Literatur. Penulisan daftar pustaka menggunakan model Harvard

(*Harvard Style*) diurut sesuai dengan abjad, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Setiap penulis yang pendapatnya disitir dalam uraian harus disebutkan namanya dan nama tersebut harus muncul dalam Daftar Pustaka dan demikian sebaliknya.
- b. Jika seorang peneliti menggunakan lebih dari satu sumber dengan pengarang yang sama maka setiap kali penggunaan sumber diberi nomor urut dengan angka romawi. Dalam daftar pustaka nomor urut tidak dicantumkan lagi.
- c. Jika penulis terdiri dari dua orang, semua penulis dicantumkan namanya. Bila penulis melebihi dua orang, cukup dicantumkan nama penulis pertama dengan diikuti dkk, cs, atau et.al.
- d. Semua gelar akademik tidak dicantumkan dalam penulisan Daftar Pustaka maupun dalam *footnote*.

2. Lampiran

Bagian Lampiran ini diisi hal-hal yang diperlukan untuk dilampirkan dalam skripsi.

BAB IV

PEDOMAN PENULISAN USULAN PENELITIAN HUKUM EMPIRIS

Bagian Awal dan bagian Akhir Usulan Penelitian Hukum empiris sama dengan Bagian Awal dan Bagian Akhir Usulan Penelitian Hukum Normatif. Perbedaan kedua usulan penelitian tersebut terletak pada Bagian Inti.

Bagian Inti Usulan Penelitian Hukum Empiris pada dasarnya, terdiri atas:

1. Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang Masalah
 - 1.2 Rumusan Masalah
 - 1.3 Ruang Lingkup Masalah
 - 1.4 Tujuan Penelitian
 - 1.5 Manfaat Penelitian
2. Landasan Teoritis/Kajian Teoritis dan Kerangka Berpikir
3. Hipotesis (bila perlu)
4. Metode Penelitian
 - 4.1 Jenis Penelitian
 - 4.2 Sifat Penelitian
 - 4.3 Lokasi Penelitian
 - 4.4 Sumber dan Jenis Data
 - 4.5 Teknik Pengumpulan Data
 - 4.6 Pengolahan dan Analisis Data

Penjelasan masing-masing secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi masalah tersebut, seperti:

- a. memberikan gambaran yang lengkap tentang fakta hukum, kenyataan, fenomena yang dihadapi oleh peneliti atau situasi tertentu yang tidak dapat berjalan dengan baik dan memuaskan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang seharusnya berlaku;

- b. terjadinya kesenjangan antara *das solen* dan *das sein* atau antara teori dengan praktek;
- c. penerapan peraturan hukum yang tidak efektif;
- d. perilaku atau *behavior* yang menyimpang dari tatanan dan nilai-nilai yang seharusnya;
- e. situasi dalam kehidupan masyarakat yang mulai banyak mengalami perubahan-perubahan transformasi yang cepat, sementara hukum positif tidak dapat berfungsi efektif untuk menata perkembangan tersebut dan bahkan mungkin hukum yang tertinggal jauh dibelakang.

Dengan situasi dan fenomena seperti itu mendorong peneliti untuk mengajukan penelitian. Penjelasan tentang betapa pentingnya penelitian itu dilakukan, perlu diuraikan secara jelas dan tepat dalam latar belakang masalah.

Selain mengemukakan fakta hukum, dan/atau fenomena seperti tersebut diatas, dalam latar belakang perlu juga diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menggambarkan situasi atau keadaan atau tempat terjadinya masalah yang ingin diteliti. Misalnya, jika ingin meneliti tentang: Peranan Hukum Adat dalam Pembentukan Tata Hukum Nasional, maka perlu dikemukakan situasi masyarakat Indonesia yang majemuk serta hukum adat yang beraneka ragam.
- b. Memaparkan alasan-alasan mengapa peneliti ingin menelaah masalah-masalah yang telah dipilih.

Uraian dalam latar belakang bersifat atraktif yaitu dengan mengemukakan fakta hukum, fenomena, situasi konkrit, atau kasus-kasus hukum yang mendapatkan sorotan aktual di masyarakat, dan atau media massa atau respon terhadap artikel ilmiah atau laporan penelitian hukum sebelumnya, dan lain-lain, yang oleh si peneliti dianggap perlu untuk mendapat pengkajian secara lebih mendalam dalam rangka pengembangan ilmu hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan konsekuensi logis dari pemaparan latar belakang permasalahan. Masalah yang diajukan hendaknya memenuhi kriteria permasalahan yang *Researchable* yaitu mempunyai kontribusi profesional, mempunyai derajat keunikan dan keaslian, serta

layak untuk diteliti (misalnya terjadi kesenjangan antara *das solen* dan *das sein*).

Dalam menentukan masalah penelitian, selain berpatokan pada kriteria seperti tersebut diatas, si peneliti juga harus peka dan mampu mengenali penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris apa yang hendak dilakukannya, apakah penelitian tentang berlakunya hukum, penelitian tentang berfungsinya hukum, penelitian efektifitas hukum, atau penelitian dampak hukum.

Pada penelitian hukum *empiris*, ada karakteristik inti yang membedakannya dengan penelitian hukum *normatif*. Pada penelitian hukum normatif, fokus permasalahan penelitian dititikberatkan pada Substansi Hukum, yaitu apakah dalam suatu aturan hukum terjadi konflik norma, norma kabur atau norma kosong. Sementara itu, dalam penelitian hukum empiris, substansi hukumnya tidak menjadi fokus permasalahan.

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah sangat berkaitan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah. Ruang lingkup masalah menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup masalah dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasan, yaitu hanya sebatas pada permasalahan yang sudah ditetapkan, jadi bukan merupakan keseluruhan unit. Melalui perumusan ruang lingkup masalah dapat diketahui variabel yang akan diteliti maupun yang tidak diteliti.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menyangkut apa yang diinginkan atau dicapai dari penyelesaian/pembahasan terhadap permasalahan tersebut. Dalam hal ini, tujuan penelitian sangat terkait dengan rumusan masalahnya, kalau ada 2 (dua) rumusan masalah maka tujuan penelitian juga ada 2 (dua). Tujuan penelitian berfungsi untuk mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam rumusan permasalahan penelitian.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menggambarkan manfaat yang bisa diperoleh secara teoritis, dan juga manfaat bagi kebutuhan praktek, termasuk juga bagi peneliti sendiri.

2. Landasan Teoritis/Kajian Teoritis dan Kerangka Berpikir

2.1 Landasan Teoritis/Kajian Teoritis

Landasan Teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma-norma hukum, pendapat hukum dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.

Dalam setiap penelitian selalu harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, oleh karena ada hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, analisa serta konstruksi data. Dengan mengedepankan teori-teori dalam suatu penelitian dapat dijelaskan fenomena yang dihadapi.

Teori-teori sebagai landasan untuk menjelaskan fenomena atau sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian merupakan pijakan untuk mewujudkan kebenaran ilmu hukum yang diperoleh dari rangkaian upaya penelusuran (*controleur baar*), oleh karena itu dalam suatu penelitian semakin banyak teori, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum serta pendapat-pendapat hukum yang berhasil diidentifikasi dan dikemukakan untuk mendukung penelitian yang sedang dikerjakan maka semakin tinggi derajat kebenaran yang bisa dicapai.

2.2 Kerangka Berpikir

Setelah mengemukakan landasan teoritis yang disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka selanjutnya peneliti menyusun kerangka konseptual (*conceptual framework*), atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) yaitu kerangka berpikir dari si peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dirujuk sebelumnya.

3. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perumusan hipotesis, yaitu:

- a. menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih;
- b. dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan (deklaratif);
- c. dirumuskan secara singkat, jelas dan padat;
- d. dapat diuji kebenarannya dengan cara mengumpulkan data empirik.

Dalam penelitian hukum normatif, hipotesis tidak diperlukan karena sifatnya tidak memerlukan pembuktian atau pengujian secara empiris.

Namun dalam penelitian hukum empiris, terutama yang sifatnya eksplanatoris yaitu yang hendak melihat pengaruh/dampak atau adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, maka hipotesis mutlak diperlukan. Sementara itu, dalam penelitian yang sifatnya deskriptif, hipotesis boleh ada boleh juga tidak, dan dalam penelitian yang sifatnya eksploratif hipotesis tidak dibutuhkan.

4. Metode Penelitian

4.1 Jenis Penelitian

Mengingat dalam penelitian hukum, ada yang normatif dan ada yang empiris, maka peneliti yang melakukan penelitian hukum empiris hendaknya menulis dalam kolom Jenis Penelitian bahwa penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum empiris. Dalam bagian ini juga harus dijelaskan alasan pemilihan jenis penelitian ini. Jenis Pendekatan yang digunakan dalam Jenis Penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu jenis pendekatan yang beranjak dari norma atau aturan hukum yang ada kemudian disesuaikan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Ciri-ciri suatu penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan/atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik;
- b. Umumnya menggunakan hipotesis;
- c. Menggunakan landasan teoritis dan kerangka berpikir;
- d. Menggunakan data primer dan data sekunder, dimana data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
- e. Data sekunder dan data primer kontribusinya sama pentingnya dalam penelitian yang sedang dikerjakan. Dalam hal ini tidak ada data yang satu lebih unggul dari data yang lain atau berkedudukan sebagai data utama sedangkan data yang lain sebagai data penunjang, melainkan kedua jenis data tersebut memiliki kontribusi yang sama pentingnya.

Dalam penelitian hukum dengan aspek empiris, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Dalam konteks ini, hukum tidak semata-mata dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, sebagai *ius constituendum* (*law as*

what ought to be), dan tidak pula semata-mata sebagai *ius constitutum* (*law as what it is in the book*), akan tetapi secara empiris sebagai *ius operatum* (*law as what it is in society*).

Hukum sebagai "*law as what it is in society*", hukum sebagai gejala sosio empirik dapat dipelajari di satu sisi sebagai suatu *independent variable* yang menimbulkan efek-efek pada berbagai kehidupan sosial, dan di lain sisi sebagai suatu *dependent variable* yang muncul sebagai akibat berbagai ragam kekuatan dalam proses sosial (studi mengenai *law in process*).

4.2 Sifat Penelitian

Penelitian hukum empiris menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi:

a. Penelitian yang sifatnya eksploratif (penjajakan atau penjelajahan).

Dalam penelitian ini umumnya dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru, masih belum adanya informasi tentang norma-norma atau ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut, atau walaupun sudah ada masih relatif sedikit, begitu juga masih belum adanya dan/atau sedikitnya literatur atau karya ilmiah lainnya yang menulis tentang hal tersebut. Terkait dengan hal ini, peneliti melakukan penelitian eksplorasi yaitu mengeksplorasi secara mendalam sesuatu hal yang masih belum terungkap, serta ingin mendalami pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu.

Dalam penelitian eksploratif tidak ada hipotesis, karena secara logika hipotesis lahir dari kajian pustaka baik yang berasal dari teori-teori, asas-asas hukum, ketentuan peraturan maupun tulisan-tulisan ilmiah lainnya, sementara hal-hal tersebut masih belum ada atau walaupun ada masih sangat sedikit. Contoh penelitian ini misalnya penelitian identifikasi hukum.

b. Penelitian yang sifatnya Deskriptif (menggambarkan)

Dalam penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Dalam penelitian ini ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut sudah ada, karya tulis atau penelitian tentang hal tersebut sudah mulai ada, sehingga dalam penelitian ini hipotesis boleh ada atau boleh juga tidak,

hal ini sangat tergantung dari si peneliti, jadi keberadaan hipotesis tidak mutlak diperlukan. Namun demikian, jika peneliti mencoba merumuskan hipotesis itu akan sangat berguna dan lebih baik karena dapat digunakan sebagai pegangan dalam melangkah lebih jauh dalam penelitian seterusnya. Contoh penelitian ini adalah Efektifitas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c. Penelitian yang sifatnya eksplanatoris (eksplanatif)

Penelitian eksplanatoris sifatnya menguji hipotesis, yaitu penelitian yang ingin mengetahui pengaruh atau dampak suatu variabel terhadap variabel lainnya atau penelitian tentang hubungan atau korelasi suatu variabel. Disini hipotesis mutlak harus ada. Contoh penelitian ini adalah Pengaruh Kebijakan Menyalakan Lampu di Siang Hari terhadap Penurunan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas.

4.3 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian hukum empiris lokasi penelitian mutlak diperlukan, karena dalam penelitian ini disamping melakukan penelitian kepustakaan juga melakukan penelitian lapangan. Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang ditentukan dan dipilih sebagai tempat pengumpulan data lapangan, untuk menemukan jawaban terhadap masalah. Dalam pemilihan lokasi penelitian, peneliti harus bisa menjelaskan alasan pemilihan lokasi tersebut dan urgensinya terhadap permasalahan yang diteliti.

4.4 Sumber dan Jenis Data

Dengan berpangkal tolak dari pendekatan masalah yaitu yuridis sosiologis, maka peneliti dapat menentukan dari mana data (sumber data) tersebut diperoleh, yaitu melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Dari penelitian kepustakaan akan diperoleh Data Sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data yang sudah terdokumenkan dalam bahan-bahan hukum. Data Sekunder ini berupa Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

Bahan Hukum Primer, meliputi:

- a. Kaedah Dasar (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
- b. Peraturan Perundang-undangan

- c. Hukum yang tidak tertulis (Hukum Adat);
- d. Yurisprudensi
- e. Traktat.

Bahan Hukum Sekunder, meliputi:

- a. Hasil-hasil penelitian terdahulu;
- b. Pendapat para pakar, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa;
- c. Buku-buku/literatur hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum.

Bahan Hukum Tersier, meliputi:

- a. Kamus Hukum;
- b. Ensiklopedia.

Dari penelitian lapangan akan diperoleh Data Primer, yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, baik dari responden maupun informan. Responden adalah orang yang dijadikan obyek penelitian, sedangkan informan adalah orang yang dapat memberikan informasi berkenaan dengan obyek penelitian, yang sering disebut subyek penelitian.

4.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris, dikenal teknik-teknik untuk mengumpulkan data, yaitu: studi dokumentasi, wawancara, observasi, penyebaran kuisioner/angket.

- a. Teknik Studi Dokumentasi / Studi Kepustakaan

Studi Dokumentasi / Studi Kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Studi Dokumentasi merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian hukum normatif maupun dalam penelitian hukum empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumentasi dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

b. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian kepada responden maupun informan.

Ada tiga jenis teknik wawancara, yaitu wawancara bebas, wawancara terpimpin dan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas adalah proses wawancara dimana pewawancara tidak secara sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitiannya. Wawancara terpimpin adalah suatu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti. Sedangkan wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin, yaitu suatu wawancara yang menggunakan pedoman tentang garis-garis besar yang akan dipertanyakan kepada responden secara tertulis tetapi dalam proses tanya jawab terjadi pengembangan-pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

c. Teknik Observasi/Pengamatan

Teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teknik observasi langsung dan teknik observasi tidak langsung. Teknik observasi langsung adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan dilakukan dalam situasi yang sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan, yang khusus diadakan. Sedangkan teknik observasi tidak langsung adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang ditelitinya dengan perantara sebuah alat atau menggunakan orang lain.

d. Teknik Penyebaran Quisioner/angket.

Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan quisioner dilakukan dalam penelitian yang sampelnya cukup besar, dalam hal ini peneliti umumnya menggunakan tenaga orang lain untuk membantunya dalam penyebaran quisioner kepada responden yang sudah ditentukan.

Teknik penyebaran quisioner umumnya digunakan dalam penelitian yang sifatnya eksplanatoris, misalnya dalam penelitian tentang dampak hukum dan penelitian yang hendak melibatkan korelasi antara satu variabel dengan variabel lainnya.

4.6 Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian hukum empiris, dikenal model-model analisis data, yaitu sebagai berikut:

a. Analisis Data Kualitatif

Analisis Kualitatif diterapkan dalam suatu penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif. Dalam hal ini, data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, data sukar diukur dengan angka, hubungan antar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat *non-probabilitas*, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

Analisis Kualitatif sering juga disebut analisis deskriptif kualitatif. Dalam penelitian dengan teknik ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan thema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.

Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data dilapangan dan berlanjut terus sampai pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

b. Analisis Data Kuantitatif

Analisis kuantitatif diterapkan dalam penelitian yang sifatnya eksplanatoris, sifat data yang dikumpulkan berjumlah besar, mudah diklasifikasikan ke dalam katagori-katagori, data yang terkumpul terdiri dari aneka gejala yang dapat diukur dengan angka-angka, hubungan antara variabel sangat jelas, pengambilan sampel dilakukan sangat cermat dan teliti, serta pengumpulan data menggunakan *quisioner*.

Analisis kuantitatif adalah teknik analisis yang lazim digunakan dalam ilmu-ilmu sosial pada umumnya. Proses analisis data akan diawali dengan pengumpulan data kemudian pengolahan data.

Setelah selesai mengumpulkan data dilapangan, maka tahap berikutnya adalah mengolah data dan menganalisisnya secara kuantitatif. Adapun tahap-tahap pengolahan data dan analisis data kuantitatif dari awal secara bertahap adalah sebagai berikut:

a. *Editing*

Proses *editing* dilakukan terhadap kuesioner-kuesioner untuk memastikan bahwa seluruh kuesioner sudah terisi dan terjawab dengan lengkap dan benar.

b. *Coding*

Setelah proses *editing* selesai, selanjutnya dilakukan *coding*. Dalam proses ini dilakukan pengklasifikasian jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam jawaban yang telah ditetapkan. Klasifikasi dilakukan dengan cara memberi tanda kepada masing-masing jawaban yaitu dengan tanda atau kode tertentu. Misalnya dengan kode "angka"; 01, 02, 03 dan seterusnya untuk masing-masing jawaban yang berbeda.

c. *Tallying*

Setelah *coding* selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah melakukan distribusi data dalam frekuensi-frekuensi tertentu.

d. *Tabulasi*

Tabulasi adalah proses penyusunan data ke dalam bentuk tabel. Sampai pada tahap ini proses pengolahan data sudah selesai dan data siap untuk dianalisis secara kuantitatif dengan menerapkan rumus-rumus tertentu.

BAB V

FORMAT PENULISAN SKRIPSI

Penulisan Skripsi Hukum terdiri dari: Bagian Awal, Bagian Isi/Utama dan Bagian Akhir. Bagian Awal meliputi: halaman sampul judul, halaman judul, halaman pernyataan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar informan/responden (kalau ada) dan daftar lampiran (kalau ada). Bagian isi / bagian utama memuat tentang: Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka / Kajian Teoritis, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Pembahasan, dan Bab V Penutup. Sedangkan Bagian Akhir meliputi: Daftar Pustaka, Daftar Informan dan/atau Responden, dan Lampiran.

Secara lebih terperinci bagian-bagian dari penulisan skripsi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.1 Bagian Awal

a. Halaman Sampul Judul

1. Sampul Skripsi Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti berwarna hijau, ditulis dengan huruf cetak.
2. Judul Skripsi dibuat dalam Bahasa Indonesia tanpa singkatan, ditulis tepat ditengah-tengah pada bagian atas dengan spasi 1 (satu), huruf *Times New Roman* dengan 16 karakter.
3. Dibawah judul ditulis kata "SKRIPSI" , dengan huruf 14 karakter.
4. Lambang / logo Universitas Panji Sakti
5. Nama lengkap Mahasiswa dan NPM, dengan huruf 12 karakter.
6. Tulisan PROGRAM STUDI ILMU HUKUM, dengan huruf 14 karakter.
7. Tulisan FAKULTAS HUKUM, dengan huruf 14 karakter.
8. Tulisan UNIVERSITAS PANJI SAKTI, dengan huruf 14 karakter.
9. Tulisan SINGARAJA, dengan huruf 14 karakter
10. Tahun lulus ujian skripsi hukum.
11. Contoh Lampiran 2

- b. Halaman Judul
 - 1. Penulisan halaman judul sama dengan halaman sampul, tetapi dicetak dengan huruf kapital berwarna hitam di atas kertas putih.
 - 2. Halaman ini diberi nomor halaman dengan huruf romawi kecil (i)
- c. Halaman Pernyataan
Halaman ini berisi pernyataan dari mahasiswa yang isinya karya tulis yang dibuat benar-benar dibuat sendiri dan tidak menjiplak baik sebagian maupun keseluruhan dari karya orang lain, yang dibuat sebelumnya. Contoh Lampiran 4
- d. Halaman Persetujuan
Halaman Persetujuan Pembimbing dibuat seperti Lampiran 4c Buku Pedoman ini.
- e. Halaman Pengesahan
Halaman Pengesahan dibuat seperti Lampiran 4d Buku Pedoman ini.
- f. Motto
- g. Kata Pengantar
 - 1. Kata Pengantar mengandung uraian singkat tentang maksud penyusunan skripsi, penjelasan-penjelasan dan ucapan terima kasih
 - 2. Dalam Kata Pengantar tidak terdapat hal-hal yang bersifat ilmiah
 - 3. Pada bagian akhir dari Kata Pengantar disebelah kanan empat spasi kebawah dicantumkan tempat, bulan dan tahun dibuat skripsi serta kata "penulis" dibawahnya.
- h. Abstrak
 - 1. Abstrak merupakan intisari dari skripsi
 - 2. Abstrak harus dapat menggambarkan secara singkat mengenai: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Metode Penelitian, dan Hasil Pembahasan.
 - 3. Abstrak ditulis dalam 1 spasi dengan dilengkapi kata kunci dibawahnya, dan tidak boleh melebihi 200 kata.
 - 4. Abstrak dibuat dalam Bahasa Indonesia

- i. Daftar Isi
Daftar isi disusun secara teratur menurut nomor halaman dan memuat hal-hal berikut beserta nomor halamannya:
 1. Halaman Judul
 2. Halaman Pernyataan
 3. Halaman Persetujuan
 4. Halaman Pengesahan
 5. Motto
 6. Kata Pengantar
 7. Abstrak
 8. Daftar Isi
 9. Daftar Judul Bab, judul sub bab, dan anak sub bab dari seluruh bagian skripsi.
 10. Daftar Pustaka
 11. Lampiran
- j. Daftar Lampiran (kalau ada)

5.2 Bagian Isi/Utama

Bagian isi Skripsi merupakan bagian terpenting dari tulisan ilmiah yang memuat kebenaran ilmiah dan secara detail/rinci dideskripsikan dalam setiap bab. Bagian Isi terdiri dari: Pendahuluan, Kajian Teori, Metodologi, Hasil dan Pembahasan, dan Penutup.

5.3 Bagian Akhir.

Bagian Akhir Skripsi terdiri dari: Daftar Pustaka, Daftar Responden/Daftar Informan, Lampiran-lampiran.

5.3.1 Daftar Pustaka

Daftar Pustaka difungsikan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca tentang literatur-literatur yang dijadikan acuan atau sumber oleh penulis dalam menyelesaikan karya tulisnya.

5.3.2 Daftar Responden dan/atau Daftar Informan

Daftar Responden dan/atau Daftar Informan difungsikan untuk mendukung keabsahan dari Data Primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Daftar Responden adalah daftar yang berisi identitas dari mereka yang diwawancarai yang statusnya sebagai pelaku atau yang mengalami langsung peristiwa yang sedang diteliti. Daftar Informan adalah daftar yang berisi identitas dari

mereka yang memberikan keterangan atau informasi berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

5.3.3 Lampiran-lampiran

Lampiran memuat hal-hal yang diperlukan untuk melengkapi uraian yang telah disajikan pada bagian isi/utama dari skripsi.

BAB VI TATA CARA PENULISAN

6.1 Kertas, jenis huruf dan penulisan

Kertas yang dipakai dalam penulisan skripsi adalah kertas HVS 80 gram, ukuran A4, warna putih. Penulisan tidak bolak balik, dengan menggunakan huruf berwarna hitam, jumlah halaman minimal 60.

Kriteria margin, jenis huruf dan susunannya adalah sebagai berikut:

- a. Samping kiri dan atas adalah 4 (empat) cm;
- b. Samping kanan dan bawah adalah 3 (tiga) cm;
- c. Alinea baru dimulai pada ketukan keenam;
- d. Pada halaman akhir bab, minimal 10 baris.
- e. Judul Bab menggunakan huruf kapital (semua) tanpa titik dan garis bawah serta tidak boleh ada singkatan.
- f. Penomoran subjudul diketik dengan susunan sebagai berikut:
 - 1.1
 - 1.1.1
 - 1.1.2

Contoh

BAB II
TINJAUAN MENGENAI HUKUM PERKAWINAN

2.1 Hukum Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

2.1.1 Syarat sah perkawinan

2.1.2 dan seterusnya

2.2 dan seterusnya

- g. Jenis hurufnya dengan menggunakan jenis huruf *Time New Roman*, ukuran font huruf 12.
- h. Untuk penulisan istilah-istilah tertentu (asing/tidak dikenal umum), ditulis dengan huruf miring/cetak miring.
- i. Jarak antar baris adalah 2 (dua) spasi, kecuali untuk abstrak dan kutipan langsung.

- j. Jarak antara Judul dengan Sub-judul, demikian juga Sub-judul dengan baris di atasnya 3 (tiga) spasi

6.2 Penomoran Halaman

Untuk penomoran halaman dibedakan nomor halaman sebagai berikut:

- a. Penomoran halaman awal (sebelum bab pertama) ditulis dengan menggunakan huruf romawi kecil, misalnya: i; ii; iii dan seterusnya.
- b. Penomoran halaman inti (bab pertama sampai dengan bab terakhir) ditulis dengan angka arab, misalnya: 1; 2; 3; 4 dan seterusnya.
- c. Penomoran tersebut pada point a diletakkan di bagian bawah tengah, sedangkan pada point b diletakkan di sudut kanan atas kecuali yang berisi judul bab ditulis di bagian bawah tengah.
- d. Daftar Pustaka dan Lampiran tidak menggunakan nomor halaman.

6.3 Penulisan Kutipan

Ada 2 (dua) macam kutipan, yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang langsung ditulis dari buku yang dikutip, sedangkan kutipan tidak langsung adalah mengutip pendapat orang yang kemudian ditulis dengan menggunakan bahasa penulis. Penulisannya adalah sebagai berikut:

- a. Kutipan langsung
 1. Kutipan harus sama dengan aslinya baik mengenai susunan kata-katanya, ejaannya maupun mengenai tanda-tanda bacaannya.
 2. Kutipan yang panjangnya kurang dari 5 (lima) baris dimasukkan ke dalam teks dengan spasi 2 (dua) serta diberi tanda petik pada awal dan akhir kutipan.
 3. Kutipan yang panjangnya 5 (lima) baris atau lebih di ketik berspasi 1 (satu) tanpa diberi tanda petik pada awal dan akhir kutipan. Seluruhnya diketik pada ketukan keenam dari sembir kiri.

Contoh:

Main judi berarti tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai/lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh

mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lain.

4. Apabila dalam kutipan perlu dihilangkan beberapa bagian kata atau kalimat, maka bagian-bagian yang dihilangkan tersebut diganti dengan 4 (empat) buah titik dan diselingi satu pukulan titik.
5. Menggunakan *footnote* atau catatan kaki.

Contoh:

”Berdasarkan pengertian demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka kedaulatan rakyat menduduki posisi seperti yang dirumuskan sebagai wewenang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu negara”².

²Ismail Suny. 1986. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru. hlm

7.

Dalam prakteknya, catatan kaki dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. *op. cit.* Singkatan dari *Operete Citato*, dipakai untuk mencatat kaki terhadap pengarang/penulis yang sama, judul buku/tulisan yang sama, akan tetapi diselingi oleh pengarang/penulis yang lain. *Op. cit* ini digunakan untuk halaman yang berbeda.

Contoh:

Ismail Suny. 1986. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru. hlm 7

Bambang Sunggono dan Aries Harianto. 1994. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju. hlm 70.

Ismail Suny. *op.cit.* hlm 10

2. *loc.cit.* Singkatan dari *Loco Citato*, digunakan sama dengan *op.cit* diatas, akan tetapi untuk halaman yang sama.

Contoh:

Ismail Suny. 1986. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru. hlm 7

Bambang Sunggono dan Aries Harianto. 1994. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju. hlm 70.

Ismail Suny. *loc.cit*

3. *Ibid.* Singkatan dari *Ibidem*, digunakan untuk mencatat kaki pengarang/penulis dengan buku/tulisan yang sama dengan di atasnya. Dalam hal ini halaman bisa sama bisa juga halaman berbeda

Contoh

Ismail Suny. 1986. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru. hlm 7

Ibid atau

Ibid. hlm 9

b. Kutipan tidak langsung

Pada kutipan tidak langsung, penulisannya tetap menggunakan 2 (dua) spasi dan tanpa tanda petik dua (") pada awal dan akhir kalimat tetapi ada *foot note*-nya, baik catatan kaki.

6.4 Penulisan Daftar Pustaka

Daftar Pustaka meliputi tulisan-tulisan yang dipublikasikan untuk digunakan sebagai acuan atau rujukan. Penulisan disusun berdasarkan abjad dengan urutan:

1. Dari Buku
2. Dari Majalah atau Jurnal atau Surat Kabar
3. Dari Kertas Kerja (seminar, simposium, diskusi panel dan sebagainya)
4. Dari Penerbit Resmi
5. Peraturan Perundang-undangan
6. Putusan Pengadilan
7. Dari internet

Lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk Buku penulisannya mengikuti aturan sebagai berikut:
 - a. Susunan kalimatnya diurut mulai dari Nama Pengarang (titik), Tahun Buku (titik), Judul Buku (ditulis cetak miring) (titik), Kota Penerbit (titik dua), nama penerbit (titik).

Contoh:

Ismail Suny. 1986. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru.

- b. Tuliskan nama utama dari pengarang paling awal dilanjutkan dengan nama marga atau keluarganya atau sebutan-sebutan lain dibelakangnya. Kalau namanya ada singkatan juga dituliskan dibelakang.

Contoh:

Widnyana, I Made. 1995. *Eksistensi Tindak Pidana Adat dan Sanksi Adat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung: Eresco.

- c. Terhadap pengarang yang banyak, cantumkan nama pengarang pertama, sedangkan yang lain diganti "dan kawan-kawan" atau "dkk".
 - d. Terhadap Pengarang yang berjumlah dua orang ditulis keduanya.
 - e. Bila pengarang tersebut merupakan editor, dibelakang namanya langsung dituliskan "(ed.)".
 - f. Penerbit dan tahun penerbitan apabila tidak ada diganti "(tpp.)" dan "(tth.)". Sedangkan kota penerbitan apabila tidak ada tidak perlu dicantumkan.
 - g. Ketikan mulai dari margin kiri, baris selanjutnya mulai masuk pada ketukan keenam.
 - h. Penggunaan spasi; antara pustaka/literatur yang satu dengan pustaka/literatur yang lain menggunakan 2 (dua) spasi sedangkan spasi dalam satu pustaka/literatur menggunakan 1 (satu) spasi.
 - i. Terhadap nama pengarang yang sama, berikutnya diganti dengan garis sepanjang 8 ketukan.
 - j. Apabila nama pengarang tidak ada, diganti dengan "anonim".
2. Dari Majalah atau jurnal atau surat kabar

Secara umum tata cara dalam daftar pustaka dari buku tersebut diatas juga berlaku disini, dengan beberapa perbedaan, yaitu:

- a. Judul tulisan diberi tanda petik dua (") pada awal dan akhir kalimat.;
- b. Nama majalah, jurnal atau surat kabar ditulis cetak miring
- c. Cantumkan saat penerbitan, misal: seri, tanggal, bulan dan tahun.

Contoh-contoh:

Imam Munawir. 1990. "bank Islam: latar Belakang dan Bentuk Operasinya". *Iqra*. Seri VI. Nomor 1.

Winarno, F.G. "Tempe Merupakan Warisan Gizi". *Kompas*. 8 Pebruari 1981.

Philipus Mandiri Hadjon. 1993. "Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi". *Yuridika*. Nomor 2. Tahun VIII.

3. Dari Kertas Kerja

Penulisannya sama dengan penulisan dari Majalah, Jurnal atau Surat Kabar

Contoh:

Abdoel Gani. 1984. "Peranan Ilmu Hukum dalam Pembangunan Indonesia". *Kertas Kerja*. Simposium Peranan Ilmu Hukum dalam Pembangunan Indonesia. Surabaya.

Bambang Sunggono. 1991. "Pembangunan Kualitas Manusia Melalui Hukum". *Makalah*. Seminar Sehari tentang Pembangunan Kualitas SDM Indonesia. Lembaga Pengkajian Sosial dan Pembangunan. Jember.

4. Dari Penerbit Resmi

Contoh:

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. 2010. *Perspektif Hukum Internasional terhadap Pencemaran Lingkungan Lintas Batas*. Kementerian Luar Negeri. Jakarta.

5. Dari Perundang-undangan

Untuk penulisan peraturan perundang-undangan RI yang ada, tuliskan sesuai dengan hirarki yang dianut.

Contoh:

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Dan seterusnya.

6. Dari Putusan Pengadilan

Contoh:

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 6 Mei 1989, Nomor 122/Pid/B/1989/PN.SDA

7. Jika sumber dari internet ditulis; nama penulis (jika ada), judul diantara tanda kutip, situs dengan menggunakan cetak miring, tanggal diakses.
Contoh; “Korban Perkosaan Sekarang Hamil”, melalui <http://www.alt-culture-Indonesia.com>, diakses tanggal 25 Juli 2009